

Implementasi UU No.5/2014 tentang Desa: Gambaran Awal di Provinsi DIY




Wahyudi Kumorotomo, PhD
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

14 Maret 2016

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Topik bahasan



1. Gambaran makro pendanaan pembangunan desa
2. Koordinasi kebijakan
3. Sistem alokasi dan akuntabilitas Dana Desa dan ADD
4. Pelaksanaan di Provinsi DIY, tantangan untuk tahun 2016.

Nawa Cita Jokowi - JK



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa** dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Roadmap Pendanaan Pembangunan Desa TA 2015 - 2019

URAIAN	2015		2016	2017	2018	2019
	APBN	APBN-P	APBN	APBN	APBN	APBN
Transfer ke Daerah	637.975,1	643.834,6	723.191,2	811.843,7	1.037.911,6	1.118.401,7
% Dana Desa	1,42%	3,23%	6,40%	10,00%	10,00%	10,00%
Dana Desa (miliar)	9.066,2	20.766,2	46.982,1	81.184,3	103.791,1	111.840,2
Rata-rata per desa (juta)	122,4	280,3	628,5	1.095,7	1.400,8	1.509,5
Alokasi Dana Desa-ADD (miliar)	33.430,8	32.666,4	36.723,9	42.285,9	55.939,8	60.278,0
Bagi Hasil PDRD (miliar)	2.091,1	2.091,0	2.650,4	2.733,8	3.055,3	3.376,7
Total (DD+ADD+BH PDRD)	44.589,0	55.523,6	86.356,4	126.204,2	162.786,3	175.494,9
Rata-rata per desa (juta)	601,8	749,4	1.115,2	1.703,3	2.197,1	2.368,6


Keterangan:

1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2017-2019 berdasarkan *Medium-Term Budget Framework*
2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 434 kab/kota.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa pada tahun 2015 sebanyak 74.093 dan berdasarkan data dari Kemendagri (Permendagri No. 56/2015) naik sebanyak 661 desa sehingga pada tahun 2016 sebanyak 74.754 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019 tidak bertambah.


Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa




Dasar Hukum



Peraturan Menteri Keuangan



Sumber Pendapatan Pemerintah Desa



Apakah Penyaluran DD & ADD Sudah Adil untuk Daerah?

- Sebagian besar kota tidak punya Desa, jadi tidak perlu mengalokasikan ADD.
- Terdapat variasi dalam jumlah Desa dan Kelurahan di daerah Kota.

Misal:

- Kota Sawahlunto, Sumatra Barat: 30 Desa, 10 Kelurahan (Jumlah Desa 75%)
- Kota Prabumulih, Sumatra Selatan: 22 Kelurahan, 15 Desa (Jumlah Desa 40%)
- Kota Tangerang Selatan, Banten: 49 Kelurahan, 5 Desa (Jumlah Desa 9%).

Masalah Teknis Prosentase ADD: Kasus Tangerang Selatan

- Pemkot Tangsel harus mengalokasikan Rp 72 miliar ADD (10% dari DAU dan DBH).
- Jika dana itu hanya dialokasikan untuk 5 Desa, berarti per Desa mendapatkan ADD rata-rata Rp 14,4 miliar. Apakah Desa mampu mengelolanya?
- Pemkot juga harus menyediakan dana bagi 49 Kelurahan lainnya sebagai bagian dari wilayah Kecamatan.
- Apakah dana dari APBD Kota yang dialokasikan ke 49 Kelurahan (melalui SKPD Kecamatan) itu dapat dihitung sebagai bagian dari ADD?

Penyaluran Dana Desa Tahun 2016



Pemantauan Dana Desa

(Ps. 29-33 PMK No.247/2015)



*** Yang melakukan Pemantauan: Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT

Sanksi

(Ps. 39-45 PMK 247/2015)

PEMBERI SANKSI	JENIS PELANGGARAN	JENIS SANKSI
<p style="text-align: center; background-color: #4F81BD; color: white; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MENKEU</p>	<p>Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan</p>	<p>Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yg harus disalurkan ke Desa</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap; ▪ Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkara sebelumnya tidak sesuai ketentuan. 	<p>Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota</p>
	<p>Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap III sampai dengan berakhirnya tahun anggaran</p>	<p>Sisa anggaran DD Tahap III menjadi SAL pada RKUN dan tidak disalurkan kembali</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota; ▪ Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota 	<p style="text-align: center; background-color: #FF4500; color: white; border-radius: 15px; padding: 10px;">Pemotongan Dana Desa</p>
<p style="text-align: center; background-color: #00A651; color: white; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">BUPATI/WALIKOTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa; ▪ Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan ▪ Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 	<p>Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa</p>
	<p>Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut</p> <p>Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar</p>	<p style="text-align: center; background-color: #FF4500; color: white; border-radius: 15px; padding: 10px;">Pemotongan Dana Desa ke Desa</p>


Pengelola Keuangan Desa

<p>Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menetapkan kebijakan ttg pelaks.APBDes; ○ Menetapkan PTPKD; ○ Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa; ○ Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa. ○ Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa <p>Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (<i>Menguasakan Sebagian Kekuasaannya Kepada Perangkat Desa/ Ps.93 ayat 3, PP 43</i>)</p>
PTPKD	
<p>Sekretaris Desa (bertindak selaku koordinator PTPKD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun & melaks. Kebijakan Pengelolaan APBDesa ➤ Menyusun Ranperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa & pertg. Jwb pelaks.APBDesa; ➤ Melakukan pengendalian thd pelaks.giat yg telah ditetapkan dlm APBDesa ➤ Menyusun Pelaporan & Pertanggungjwban Pelaks. Keg.APBDesa; ➤ Melakukan Verifikasi thd ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran;
<p>Kasi (bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyusun rencana Pelaks. giat yg menjd tg .jwb nya; ✓ Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa; ✓ Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan; ✓ Mengendalikan Pelaks. giat; ✓ Melaporkan perkembangan pelaks giat pd Kades; ✓ Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg
<p>Bendahara (dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan & mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaks.APBDesa;

Jenis Belanja Desa


- **Belanja Pegawai,**
 - dianggarkan u/ pengeluaran siltap dan tunjangan bagi Kades & Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
 - *kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- **Belanja Barang dan Jasa,**
 - Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan;
 - antara lain : ATK; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan & minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honor narsum; operasional Pemdes; operasional BPD; insentif RT/RW; dan pemberian barang pd masy./pokmas.
 - Insentif RT/RW (operasional lembaga RT/RW).
 - Pemberian barang pada masyarakat/pokmas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- **Belanja Modal,**
 - digunakan untuk pengeluaran dlm rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.
 - Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan u/ *kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.*

Penyusunan Rancangan Perdes ttg APBDes (PP 43/2014 ps.101-102)




Catatan : Penetapan Perdes ttg APB Desa dilakukan paling lambat tgl 1 Desember T.A. berjalan.

Penyusunan APBDes (UU 6/2014 ps.73; Permendagri 113/2014 ps 20-22)



Prioritas Pembangunan Desa



Pemetaan Tipologi Desa

1. Untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yg ditetapkan Kementerian Desa dan PDTT.
2. IDM hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
3. RKP Desa tahun 2016 diatur dalam Permendes PDTT No.1 tahun 2015.
4. Pemkab / Pemkot diharapkan dapat melakukan kajian dan pengawalan atas RKPDesa dan APBDesa untuk disinergikan dengan ADD dan sumber pendapatan desa lainnya.

Lingkup Pembangunan Desa

PP No.60/2014 (ps.20); Permendes PDTT No.21/2015

1. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur, ketahanan pangan, permukiman
2. Sarana & prasarana kesehatan masyarakat
3. Pendidikan, sosial & kebudayaan
4. Usaha ekonomi masyarakat; produksi & distribusi
5. Energi terbarukan & pelestarian lingkungan hidup.

Program Teknis di Desa

1. Bantuan alat produksi, modal, peningkatan kapasitas.
2. Kegiatan ekonomi oleh BUM Desa, kelompok masyarakat & lembaga lain.
3. Program ketahanan pangan Desa.
4. Pelatihan paralegal, bantuan hukum KPMD (Kader Pemberdayaan Masy Desa), ruang belajar di *Community Centre*.
5. Pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes & swamedikasi di Desa.
6. Pengelolaan hutan/pantai Desa.
7. Pengembangan energi terbarukan & pelestarian lingkungan hidup.
8. Kegiatan pemberdayaan lainnya, sesuai hasil Musyawarah Desa.

Ruang Lingkup Binwas Provinsi (UU 6/2014 ps.114)


1. Pembinaan thd Kab/Kota untuk penyusunan Perda yg mengatur Desa.
2. Pembinaan thd Kab/Kota dlm pemberian ADD.
3. Peningkatan kapasitas Kades & Perangkat desa, BPD & lembaga lainnya.
4. Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa.
5. Percepatan pembangunan desa dg bantuan keuangan, pendampingan & bantuan teknis.
6. Bimtek bidang tertentu (yg tidak dilakukan Pemkab/Pemkot).
7. Inventarisasi kewenangan yg dilaksanakan Desa.
8. Binwas APBDDes.
9. Binwas penataan wilayah Desa.
10. Membantu pemerintah pusat dlm penentuan kesatuan masy. hukum adat sebagai Desa.
11. Binwas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-desa.

Realisasi Dana Desa

- Provinsi penerima dana terbesar: Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 2,23 triliun, Jawa Timur (Jatim) Rp 2,21 triliun, Aceh akan menerima Rp 1,71 triliun, Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 1,59 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 1,46 triliun.
- Lima Provinsi penerima dana desa terkecil: Kepulauan Riau Rp 79,19 miliar, Bangka Belitung (Babel) Rp 91,93 miliar, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 128,07 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 129,87 miliar serta Rp 162,02 miliar ke Sulawesi Barat (Sulbar).



0 2 4 8 12 16 Km



**16,02%
miskin**

Jumlah Keluarga Miskin :

- < 1000 KK
- 1001 - 2000 KK
- 2001 - 3000 KK
- 3001 - 4000 KK
- 4001 - 5000 KK
- > 5000 KK

**Peta Kemiskinan di Provinsi DIY
Tahun 2013**

Penggunaan Dana Desa dan ADD di Provinsi DIY TA 2015

No.	Kabupaten	Dana (Ribuan Rp)
1	Bantul	26.962.671
2	Gunungkidul	46.117.057
3	Kulonprogo	26.948.074
4	Sleman	28.048.816
	Jumlah	128.076.618

Bagaimana Misi Penggunaan Dana Desa di Provinsi DIY?

“Harus disinkronkan dengan anggaran desa itu sendiri misalkan bedah rumah, perbaikan jalan desa, penanganan kemiskinan dan sebagainya diatur dalam anggaran desa, jangan semua digunakan untuk bangun fisik” (Bambang Wisnu, KR, 11 Nov 2014).

Kunjungan Komisi A di Tegal Tirto (Sleman), 15 Okt 2015; Dana Desa untuk fisik: fasilitas kantor; non fisik: mewujudkan kelompok produktif, memajukan pendidikan.

Heri Sumardiyanta (Komisi A): “Desa yang produktif, inovatif, maju dan tanggap terhadap perubahan”. Harapan buat Pemprov: “Kejelasan tata administrasi tentang *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*”.

Beny Suharsono (Ro Pem.): “Pemerintah harus percaya manajemen desa... Jangan sekali-kali melaksanakan aktivitas tanpa perencanaan.”

Pelaksanaan di Kabupaten

Kab Bantul:

Tahap I, hingga pertengahan Juli 2015, dari 75 desa yang ada, baru 66 desa yang mengajukan pencairan ke DPPKAD Kabupaten Bantul, dengan total realisasi sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 9.515.584.200 (44,14%) dari anggaran sebesar Rp. 21.559.225.962.

Kab Gunungkidul:

Hingga September 2015, dari 144 desa yang ada, baru ada 86 desa yang mencairkan dana, sisanya (56 desa) masih menunggu perubahan APBDes. Pemda menyusun tim untuk membantu penyerapan dana desa agar bisa di atas angka 70 persen. Kewenangan mutlak di desa belum memungkinkan karena banyak aparat belum mampu.

Kab Kulon Progo:

Pada bulan Mei, dari 87 desa sudah 71 mencairkan dana untuk desa (tinggal sisa 16 desa). Perda keuangan desa disiapkan lebih awal. Desa Demangrejo (Sentolo) memperoleh Rp 998 juta. "Dana desa digunakan untuk pembangunan jalan *con-block*, bangket dan bedah rumah. Anggaran untuk ekonomi produktif, persentasenya sangat kecil," (Sugimo, Kabid Pemdes).

Kab Sleman:

Pencairan tahap ke-2 terhambat karena mundurnya laporan evaluasi dari desa. "Desa Caturtunggal memperoleh dana desa tertinggi (Rp 900 juta), desa Pakem terendah (Rp 600 juta). Desa Wukirsari (Cangkringan): dana desa untuk sarana irigasi, dan jalan tembus antar desa, budidaya ikan, dan penguatan BUMDes. Perkiraan alokasi Dana Desa 2016 sebesar Rp 63,01 miliar.



terima kasih